


**TELAAHAN BAKN DPR RI TERKAIT REKOMENDASI BPK
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA
KEMENTERIAN AGAMA**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Agama:



Berdasarkan gambar di atas, BAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Hasil Pemeriksaan pada penilaian Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama, BPK mengungkapkan permasalahan berulang selama tiga tahun (2015 – 2017) terkait dengan Aset Tetap Tanah yang masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa. Luas tanah yang menjadi sengketa ini bertambah dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Luas Tanah	Nilai
2015	789.884 m2 dan 50 Ha	Rp88.181.985.540,00
2016	1.026.003,00 m2 dan 50 Ha	Rp92.028.344.982,00
2017	1.762.001 m2	Rp232.597.074.144,30

Peningkatan total luas dan nilai tanah setiap tahun dikarenakan jumlah tersebut merupakan akumulasi setiap tahunnya. Tanah yang masih dalam sengketa tersebut berpotensi diambil alih oleh pihak ketiga yang tidak berhak; dan Aset Tanah milik negara tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan Kepala Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Hukum, serta KPB terkait supaya menyelesaikan permasalahan hukum atas aset-aset Kemenag yang dikuasai dan/atau dalam

sengketa dengan pihak ketiga. Terkait permasalahan tersebut hingga saat ini Kementerian Agama bersama instansi terkait masih dalam proses menindaklanjuti aset-aset milik Kementerian Agama yang masih dalam sengketa.